

ABSTRAK	:	-	untuk mewujudkan tata kelola pemerintah kalurahan yang baik serta untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan yang layak, perlu melakukan pembaharuan dan perbaikan mendasar tata kelola pemerintahan kalurahan, serta untuk mengukur kinerja pemerintah kalurahan dalam melaksanakan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui sistem yang akuntabel, terintegrasi dan sistematis.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan, dan Evaluasi Kinerja.
		-	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada Pemerintah Kalurahan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Pemerintah Kalurahan.
		-	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan meliputi: a. perencanaan Kinerja; b. pengukuran Kinerja; c. pelaporan Kinerja; dan d. evaluasi internal.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 19 Juni 2025.
			LAMPIRAN 16 HLM.